BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda di samping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka penjaminan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh menyeluruh, serasi dan seimbang.[1]

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik, namun sebaliknya jika generasi penerusnya itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi bagi kelangsungan

[1] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah studi putusan PN Cirebon no:45/Pid.B/2011/PN.CN)* (Skripsi--Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup bangsa Sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni mulai pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak.[2]

Sebagai mana diketahui, bahwa konvensi hak-hak anak merupakan instrumen internasional tentang anak yang dituangkan dalam resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on the Right of the Child* (CRC), telah disahkan pada tanggal 20 November 1989.[3] Dalam instrumen tersebut, ketentuan khusus yang mengatur tentang anak pelaku delinkuen tercantum dalam *Article* 40, dalam *Article* tersebut antara lain terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan asas kesejahteraan anak serta asas proporsional, prinsip-prinsip tersebut, meliputi: [4]

1. Perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkat pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali kemasyarakat;
2. Asas legalitas;
3. Asas presumption of innocence;

[2] Ibid.,2.
[3] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*(Bandung: Graha Ilmu, 2010),193.
[4] Ibid.,194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum;
5. Pemeriksa yang fair dengan melibatkan orang tua dan penasihat hukum anak;
6. Pemberian tindakan kepada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku:
7. Pemberian juru bahasa, perlindungan anak.

Pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap anak memberlakukan undang undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU NO 14 Tahun 1979), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden RI No 36 Thun 1990.

Kasus pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak sering terjadi ahir-ahir ini, yang dimana pelakunya juga anak-anak dan kebanyakan pelakunya adalah orang yang dikenal korban. Seperti kasusnya Moh Fit (17 Tahun) yang bersetubuh dengan Fa Iz (16 Tahun) teman kenalannya dari dunia maya Facebook[5]. Kasus tercela ini yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Gersik dalam putusan nomor: 06/Pid.sus/2015/PN.GSK.

Bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya hilang membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural. Nilai kesusilaan yang seharusnya di jaga kesuciannya sedang di koyok dan di nodai oleh naluri kebinatangan

[5] Koran Jawa Pos, *Pelajar Pemerkosa di Penjara 3 Tahun* . Rabo 22 april 2015,.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di berikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu antisipasi tindak kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan di upayakan bahwa prilaku yang di nilai telah melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata di lindungi. Namun, perlu di ingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam atas perbuatan yang telah di langgar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan kepada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif dan tidak bersifat emosi semata. [6]

Penjatuhan tindak pidana terhadap anak seharusnya hakim lebih mencermati dengan adanya sistem peradilan anak dimana bahwa sistem peradilan anak mengacu pada Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, maka yang di maksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang terhadap anak.[7]

Definisi tersebut mengandung masalah secara teoritis yakni mencampur tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada prakteknya, aparat penegak hukum seenaknya bisa menangkap seorang anak tanpa melihat

[6] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak....*,3.
[7] Mengacu pada Pasal 1 angka (2) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setatusnya sebagai anak yang perlu di lindungi dan diberi pendidikan moral, etika dan kepribadian yang luhur. Dalam kenakalan anak itu sendiri sebenarnya tidaklah perlu di tangkap melalui prosedur hukum yang sama dengan orang dewasa di bawa kepersidangan, tentu mental anak akan terpengarui melainkan bisa di selesaikan dalam kekeluargaan.[8]

Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang di maksud dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.[9]

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem", pada ahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi merupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[10]

Pertanggung jawaban yuridis bagi anak di dasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[8] Nasir Dmil, *anak bukan untuk dihukum* (Jakarta :Sinar Grafi, 2013),44.
[9] Ibid.,44.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KUHP) yang bersumber pada KUHP belanda.[11] Asas legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagai mana yang di tegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dikutip dalam bukunya Bunadi Hidayat yang berjudul *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* J.E. Jonkers menulis, "Undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang undang pidana. Apa yang tidak kena peraturan peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana".

Moeljatno berpendapat dikutip dalam bukunya Bunadi Hidayah yang berjudul *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. " tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu)".

Dari pernyataan ini, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada, sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain, karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang sehingga aturan yang merugikan orang lain itu, tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama anak di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan,

[11] Budi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*(Bandung: Alumni , 2014).,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut dikatakan zina sebagai mana di atur dalam pasal 284 KUHP.[12]

Pemerkosaan samahalnya dengan pezinaan adalah hubungan badan yang di haramkan oleh Allah dan rosul dalam al-quran dan hadis serta di sepakatim oleh para ulama'dari berbagai madzhab akan keharamannya.[13]

Tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan sering terjadi kepada kalangan wanita yang lemah, pada khususnya terjadi kepada anak-anak yang masih di bawah umur (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya, kejahatan itu timbul karna pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karna guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.[14]

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang mengakibatkan timbulnya tindak kejahatan pemerkosaan, dalam perkara anak inilah hakim berperan yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan harus dipertanggung jawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan pesikisnya masih sangat labil, bisa jadi seorang hakim memberikan hukuman kepada anak tanpa dipertimbangkan, anak bukanya taubat atau sembuh dari sakit moral tapi malah menjadi berani dan melakukan kejahatan berulang-ulang.

---

[12] Ibid,.40.
[13] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Paragonatamu Jaya, 2013),19.
[14] W Bawengan, *Pengantar Pesikologi criminal* (Jakarta: Pramada Paramita,1977),22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjatuhan pidana terhadap anak, hakim haruslah bersikap adil dan melihat beberapa unsur dari anak tersebut dintaranya: biologis, psikologis, danpedagosis seorang anak, serta latar belakang seorang anak tersebut, mengingat tujuan hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, pendidikan dan pengjaran serta kesejahteraan anak.

Masalah peradilan anak sangat erat dengan maslah-masalah fikih jinyah. Ahmad Hanafi mengatakan untuk dapat di bebani pertanggung jawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri jadi menurutnya seorang anak tidak dapat diberi pembebanan tanggung jawab.[15]

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas penulis sangatlah tertarik untuk membahasnya terutama mengenai dalam tinjauan fikih jinayah terhadap hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan nomor:06/pid.sus/2015/pn.gsk di pengadilan negeri gresik menurut undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Bagaimana hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan hakim di pengadilan negeri gersik. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan putusan terdakwa anak. Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya pencegahan, dan memperbaiki, karena hukum islam sangat menjunjung tinggi martabat

[15] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak....*,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

B. Identifikasi Masalah

Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fikih Jinayah, masalah tindak pidana pemerkosaan masih bersifat umum, oleh karna itu yang jadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk di pengadilan negeri gresik.

Adapun identifikasi masalah yang ada dalam latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa.
2. Aparat penegak hukum seenaknya bisa menangkap seorang anak tanpa melihat setatusnya sebagai anak.
3. Perlindungan terhadap anak, pemerintah memberlakukan undang undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU NO 14 Tahun 1979), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Pendapat para fuqoha mengenai batasan umur anak bisa di kenai hukuman pidana.
5. Tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan sering terjadi kepada kalangan wanita yang lemah, khususnya terjadi kepada anak-anak yang masih di bawah umur (remaja).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hakim haruslah bersikap adil dan melihat beberapa unsur dari anak tersebut dintaranya: biologis, psikologis, dan pedagosis seorang anak.
7. Tujuan hukuman terhadap anak adalah sebagai upaya pencegahan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak.
8. Pemerkosaan samahalnya dengan pezinaan adalah hubungan badan yang di haramkan oleh Allah dan rosul dalam al-quran dan hadis serta di sepakatim oleh para ulama'.
9. Pertimbangan hakim pengadilan negeri gersik dalam pemberian putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 /Pn.Gsk terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.
10. Analisis Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem terhadap putusan No: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk di pengadilan negeri gresik tentang hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.
11. Analisis Fikih Jinayah terhadap putusan No: 06 / Pid.sus.anak/ 2015 / Pn.Gsk. di pengadilan negri gersik tentang hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaa.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan sekripsi ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemberian putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan
2. Analisis Fikih Jinayah terhadap putusan No: 06 / Pid.sus.anak/ 2015 / Pn.Gsk. di pengadilan negeri gresik tentang hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Babagimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemberian putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana analisis Fikih Jinayah terhadap putusan Nomor: 06 / Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. di pengadilan negeri gresik tentang hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti sejenis yang pernah di lakukan oleh peneliti sehingga tidak ada pengulangan.[16]

[16] Abudin Nata, *Mitologi Penelitian Islam*,(Jakarta: Grafindo Persada),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan anak dan pemerkosaan atau pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah banyak yang menulis, diantara yang di tulis oleh Sholihudin 2004, berjudul : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua kepada Anaknya (Telaah atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua kepada Anaknya)".**[17] Inti dari skripsi ini menerangkan bahwa sanksi pencabulan yang di lakukan oleh orang dewasa kepada anaknya diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi baru bagi pelaku perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua.

Tinjauan Hukum Islam, perbuatan cabul termasuk perbuatan zina *muhsan*, dan pelakunya di rajam sampai mati. Hukum Islam menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul yang tercantum dalam pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam hukum islam di harapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya.

Kemudian skripsi yang ditulis Ria Uswatun Hasanah, 2004, berjudul : **"Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah**

[17] Sholihudin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua kepada Anaknya (Telaah atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua kepada Anaknya),* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umur)".[18] Inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa putusan Hakim pada pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 64 (1) KUHP jo.293 KUHP dengan di jatuhi hukuman relatif meringankan pelaku, sehingga dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak memberi efek jera dan dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada landasan hukum yang diputus oleh hakim dari pada tinjauan hukum islamnya.

Kemudian yang ditulis oleh Nanik Nur Lailah, 2007, berjudul : **"Analisis Hukum Pidana Islam tentang pencabulan yang di lakukan Anak di Bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 368/Pid.B/2006/PN.LMG)".**[19] Inti dari penulisan skripsi ini, yang di bahas yaitu analisis putusan Pengadilan Negeri dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dalam isi putusan menyebutkan bahwa hukuman yang di berikan kepada terdakwah bersifat preventif (Pencegahan), sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hanya dikenakan *Ta'zir.*

Kemudian yang ditulis oleh Nurul Alimi Sirrullah, 2012 yang berjudul: **Putusan no:66/pid.b/2011/pn.Smp Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Menurut Undang-undang**

---

[18] Ria Uswatun Hasanah, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur),* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

[19] Nanik Nur Lailah, *Analisis Hukum Pidana Islam tentang pencabulan yang di lakukan Anak di Bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 368/Pid.B/2006/PN.LMG),* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Fikih Jinaya.[20] Inti dalam penulisan skripsi kali ini adalah membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 66/Pid.B/2011/PN.Smp. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah. Yang mana dalam memutuskan hukuman bagi pelakunya hakim menjatuhi dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Kemudian yang di tulis oleh Wahyuni Ayu Putri, 2014 yang berjudul: **Analisis Hukuman Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo no:09/Pid.B.anak/2013/PN.SDA Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh anak.**[21] Inti penulisan sekripsi ini yang di bahas yaitu menyimpulkan analisis putusan hakim PN Sidoarjo dan tinjauan hukum islam terhadap putusan di PN Sidoarjo, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 09 / Pid.B.anak / 2013 / PN.SDA memperhatikan umur terdakwa yang masih dibawah umur, dan atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga korban dan terdakwa, dalam hukum pidana islam di kategorikan jarimah zina ghaira muhson di ancam pengasingan selama 1 tahun dan dera sebanyak 100 kali.

---

[20] Nurul Alimi Sirrullah, *Putusan no. 66/pid.b/2011/pn. Smp Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Fikih Jinayah*, Sekripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2012).

[21] Wahyuni Ayu Putri,*Analisis Hukuman Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo no:09/Pid.B.anak/2013/PN.SDA Tentang Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh anak*, Sekripsi (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa buku atau literatur yang telah membahas persoalan hukum menganai pemerkosaan anak yang di lakukan oleh anak, di antaranya:

1. Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak DI Bawah Umur : PT Alumni, 2014
2. Dmil Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum , PT Sinar Grafi, 2013
3. Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, PT Graha Ilmu, 2010
4. Neng Jubaidah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam,Prenada Media Grup, 2010

Pembahasan yang akan penulis jelaskan adalah penelitian nantinya, penulis lebih berfokuskan pada "Sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadapanak di pengadilan negeri gresik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *jo* No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fikih jinayah (Analisis study putusan nomor: 06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk)".

F. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis sekripsi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencari dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemberian putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mencari hukum pidana positif dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fikih jinayah yang lebih akurat mengenai hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri gersik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, untuk menambah hazanah pengetahuan yang bekaitan dengan hukum pidana positif dan fikih jinayah, serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana "hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan".
2. Secara praktis, di harap hasil dari sekripsi ini sebagai bahan refrensi dan acuan bagi penelitian penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan "hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan".

H. Definisi Operasional

Untuk memudah kan pembahasan dalam sekripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah fahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu:

1. Fikih Jinayah :Suatu aturan yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tergali dari Al-Qur'an dan as-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunah serta dari hasil ijtihad para ulama. Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dapat mengakibatkan hukuman had, bukan ta'zir.[22]

2. Tindak Pidana : suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.[23]
3. Pemerkosaan : hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau badan lain yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau pekosaan atau ancaman terhadap korban, tidak termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suami istri.[24]
4. Anak : Setiap manusia di bawah umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[25]

Definisi oprasional judul ini adalah setudi tentang *Sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadapanak di pengadilan negeri gresik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fikih jinayah (analisis study putusan nomor: 06/pid.sus.anak/2015/pn.gsk)*

---

[22] H A Djajuli, *fikih Jinayah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),1.
[23] Marwan, *Kamus Hukum*,(Reality Publiser,2009),608.
[24] Neng Jubaidah, *perzinaan dalam ….*,277.
[25] Dmil Nasir, *anak bukan…*,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian.

Penelitian putusan Nomor: 06/Pid.Sus.Anak/2015/ Pn.Gsk tentang pemerkosaan yang dilakukan anak adalah untuk memecahkan masalahan di dalam putusan Nomor: 06/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gsk di pengadilan negeri gresik, dan mengetahui pergaulan remaja yang mengakibatkan dalam tindak pidana pemerkosaan, oleh karna itu penulis mencari data yang terdapat dalam surat putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk.

1. Data yang dikumpul

   Data yang dikumpul terkait dengan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fikih jinayah dalam putusan no:06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk.

2. Sumber Data

   Penulisan sekripsi ini merupakan hasil dari kajian pustaka. Oleh sebab itu data yang digunakan adalah:

   a. Sumber data primer, adalah sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak dan Fikih Jinayah.

   b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kitab-kitab atau bahan lain diantaranya dengan kajian pustaka, yang berupa karya ilmiah, buku-buku/kitab literatur, dan berbagai tulisan yang memiliki keterkaitan dengan bahan sekripsi, diantara buku-bukunya iyalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur: PT Alumni, 2014
2) Dmil Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, PT Sinar Grafi, 2013
3) Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, PT Graha Ilmu, 2010
4) Neng Jubaidah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam,Prenada Media Grup, 2010
5) Agung Wahyono, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika,1993

c. Sumber data tersier (penunjang), yaitu bahan hukum yang menunjang dengan penulisan skripsi, misalnya media cetak dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini iyalah:

a. Dokumentasi, teknik ini di gunakan oleh penulis untuk menggali data tentang Proses Pemeriksaan Pemerkosaan Anak Putusan Nomor: 06/pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk, Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk, dan Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. karna untuk memperoleh data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut penulis menelaah dan mempelajari dokumen perkara persidangan (BAP), perkara pemerkosaan anak dan surat putusan dalam perkara putusan nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. di pengadilan negeri gersik.

b. Wawancara (*interviw*), teknik ini di gunakan penulis untuk mencari data pendukung tentang Proses Pemeriksaan Pemerkosaan Anak dalam Putusan Nomor: 06/pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk, Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk, dan Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk dalam memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara kepada hakim majelis yang telah menyidang dan menjatuhkan amar putusan dalam perkara Nomor : 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. di pengadilan negeri gresik.

c. Teknik literature, teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang teori-teori mukalaf karna untuk memperoleh ini penulis mempelajari dan menelaah dari kitab-kitab yang menjelaskan teori-teori mukalaf.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan.[26] Menganalisis

[26] Lexy J.Moleoang, *Metologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Raja Rosdekarya, 2010),280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang landasan dan pertimbangan hukum terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara pemerkosaan anak nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. sedemikian rupa, kemudian dianalisis dengan teori *Mukallaf* dengan menggunakan pola pikir *induktif* , adalah metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik kepada teori yang bersifat umum yaitu teori tentang mukalaf menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

J. Sistematik Pembahasan.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Baba pertama, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan sekripsi ini, meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematik pembahasan.

Bab kedua, adalah *Mukallaf* menurut fikih jinayah dan hukum positif di indonesia, kriteria tindak pidana pemerkosaan menurut fikih jinayah dan hukum positi di indonesia, pertanggung jawaban pidana pemerkosaan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, adalah proses pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan anak putusan Nomor: 06/pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk, landasan hukum dalam pemidanaan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan putusan Nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk. pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan.

Bab keempat, adalah Analisis Fikih Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk dan Analisis Tentang Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negei Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/ 2015 /Pn.Gsk

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id